

## ABSTRAK

Ahmad Fatrya Putra : Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Kalsel Syariah (Perspektif Peraturan Bank Indonesia Nomor : 13/9/PBI /2011 ) di bawah bimbingan I: Dr. H. Jalaluddin, M.Hum dan II: Dr. Muhammin, MA pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari, 2021.

Kata Kunci : *Penanganan, Pembiayaan, Bermasalah, Bank Kalsel, Syariah*

Secara fungsional Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi (*intermediary institution*), prinsipnya mengerahkan dana masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan (*financing*). Pembiayaan merupakan aset Bank Syariah yang harus terjamin kualitasnya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah, bahwa Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Hingga saat ini, minat masyarakat begitu besar untuk pengajuan pembiayaan di Bank Kalsel Syariah, dan tentunya besar kemungkinan pula bahwa pembiayaan bermasalah bisa terjadi di Bank Kalsel Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi probabilitas pembiayaan bermasalah dan solusinya di Bank Kalsel Syariah perspektif Peraturan Bank Indonesia Nomor : 13/9/PB1/2011.

Adapun metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini bersifat kualitatif yang dianalisa secara deskriptif-analytic. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan masalah (*problem approach*) yang akan bertumpu dalam bahan aturan utama yang berupa Undang-Undang dan putusan hakim, serta bahan aturan sekunder. Penelitian ini bersifat normatif dan pengumpulan data melalui dokumen, aturan perbankan, serta beberapa kasus pembiayaan yang bermasalah di Bank Kalsel Syariah.

Penelitian ini menemukan bahwa, *Pertama*, faktor-faktor yang menyebabkan Pembiayaan Bermasalah di Bank Kalsel Syariah digolongkan dalam tiga aspek, yaitu aspek luar perbankan, aspek internal dari nasabah dan Bank itu sendiri. *Kedua*, untuk menghadapi persoalan pembiayaan bermasalah Bank Kalsel Syariah merujuk dalam Keputusan Nomor : 002/SP2MRestr/BJMS/2016 tertanggal 20 Juni 2016 dengan kebijakan *restructuring, reconditioning* dan *rescheduling*. Bank Kalsel Syariah dalam mengambil kebijakan penyelesaian persoalan Pembiayaan Bermasalah tersebut memperhatikan SEBI Nomor :13/18/DPbS tertanggal 30 mei 2011 Tentang Perubahan atas SEBI Nomor : 10/34/DPbS tertanggal 22 Oktober 2008 dan PBI Nomor : 13/9/PBI/2011 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, bahwa Bank Syariah atau UUS (UUS) akan menghentikan praktik akad pembiayaan dengan bentuk piutang dari murabahah/piutang istishna' dengan memperhitungkan nilai wajar obyek akad yang telah disepakati diawal.

## ABSTRACT

Ahmad Fatria Putra : Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Kalsel Syariah (Perspektif Peraturan Bank Indonesia Nomor : 13/9/PBI /2011 ) supervisor I: Dr. H. Jalaluddin, M.Hum and II: Dr. Muhammin, MA at the Postgraduate Program at Antasari State Islamic University, 2021.

Keywords: *Handling, financing, problematic, bank Kalsel, sharia*

Functionally, Sharia Bank is an intermediary institution, in principle, mobilizing public funds and then channeling them back to people who need them in the form of financing. Financing is a Sharia Bank asset whose quality must be guaranteed, as mandated in Article 2 of the Sharia Banking Law, that Sharia Banking in conducting its business activities is based on sharia principles, economic democracy and prudential principles. Until now, there has been great public interest in proposing financing at a Sharia Kalsel Bank, and of course there is also a high probability that problematic financing could occur at a Sharia Kalsel Bank. This study aims to determine how the factors that affect the probability of problematic financing and the solution in a Sharia Kalsel Bank in the perspective of Bank Indonesia Regulation Number: 13/9 / PB1 / 2011.

The research method used in this research is qualitative and analyzed descriptively-analytic. The approach used in this study is a problem approach which will rely on the main rules in the form of laws and judges' decisions, as well as secondary rules. This research is normative in nature and collects data through documents, banking regulations, as well as some problematic financing cases in the Kalsel Syariah Bank.

This study found that, First, the factors that led to Problem Financing in a Sharia South Kalimantan Bank were classified into three aspects, namely external aspects, internal aspects of customers and internal aspects of the Bank. Second, to deal with the problem of financing problems with the Bank of South Kalimantan Syariah, refer to Decree Number: 002 / SP2MRestr / BJMS / 2016 dated June 20, 2016 with the policy of restructuring, reconditioning and rescheduling. Sharia South Kalimantan Bank in taking the problem solving policy of Non-Performing Financing takes into account SEBI Number: 13/18 / DPbS dated 30 May 2011 concerning Amendments to SEBI Number: 10/34 / DPbS dated 22 October 2008 and PBI Number: 13/9 / PBI / 2011 Regarding Financing Restructuring for Sharia Banks and Sharia Business Units, that the Sharia Bank or Sharia Business Units will terminate the Financing contract in the form of murabahah / istishna receivables by taking into account the fair value of the murabahah or istishna.